



**P U T U S A N**

Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak 1**

1. Nama lengkap : Anak 1 (Alm)
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/25 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

**Anak 2**

1. Nama lengkap : Anak 2
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/21 Maret 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Para Anak ditangkap pada tanggal 21 Mei 2022;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022

Di persidangan Anak Anak 1 didampingi walinya yaitu SUKARJI sedangkan Anak Anak 2 didampingi Orang tuanya yaitu SUWITO, dan juga masing-masing didampingi Dr. Tri Astuti Handayani, S.H.,M.Hum, Nisa Munisa, S.H.,M.H., Redea Rozzaqoyadhiim, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Trias Ronando" beralamat di Jl. Pemuda No 5 dan 6 Bojonegoro berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 6/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn tanggal 28 Juni 2022 serta Siti Sa'adah, S.Psi dan Novita Agustin, S.Psi Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bojonegoro;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Anak, Wali dan orang tua Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Bojonegoro serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak 1 dan Anak Anak 2 bersalah melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak 1 dan Anak Anak 2 berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Mixer, 1 (satu) buah audio Prosesor dan 2 (dua) buah amplifier dikembalikan pada Masjid Al-Fallah Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro melalui saudara KASIRAN selaku Takmir Masjid;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Merah No.Pol terpasang S-6926-AF warna merah dikembalikan pada yang berhak melalui Anak 1;
  - 1 (satu) buah power supply dikembalikan pada masjid Hj. Roro Rasmini di Dusun Bandar Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro melalui saudara MOCH HASIM ASARI selaku Takmir Masjid;
4. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Anak **Anak 1** secara bersama-sama dengan Anak **Anak 2** pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar jam 00.15 WIB dan beberapa waktu lainnya atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Masjid Al-Falah di Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro dan di Masjid di Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "**Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn



tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan”, yang dilakukan oleh para Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 23.30 WIB Bripka PRIYANTO, SH dan Briptu JOKO PRASETYO, SH telah melakukan penangkapan terhadap Anak Anak 1 dan Anak Anak 2 sehubungan Anak Anak 1 dan Anak Anak 2 telah mengambil 1 (satu) buah Mixer 6 chanel warna Hitam, 1 (satu) buah audio Prosesor dan 2 (dua) buah amplifiier (power) rakitan sendiri dengan trafo 10 ampere di Masjid Al-Falah di Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro tanpa ijin dari Takmir masjid Al-Falah.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 20.00 WIB Anak 1 pergi ke warung kopi di Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dan bertemu dengan Anak 2, kemudian Anak 1 mengatakan pada Anak 2 “Ayo jupuk power (amplifier) ndek Masjid Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, dan saat itu Anak 2 menyetujui, selanjutnya pada sekitar jam 21.00 WIB Anak 1 memboncengkan Anak 2 mengendarai sepeda motor Honda Beat Merah No.Pol tidak ingat karena sepeda motor tersebut milik paman Anak 1 bernama SUKARDI.
- Bahwa sekitar jam 23.30 WIB Anak 1 dan Anak 2 sampai di Masjid Al-Falah di Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, dalam keadaan sepi, selanjutnya Anak 1 memarkir sepeda motor yang dikendarainya di samping Masjid, kemudian Anak 1 dan Anak 2 bersama-sama menuju ke belakang masjid lalu membuka pintu gudang Masjid Al-Fallah di Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, yang mana saat itu pintu gudang masjid dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 melepas kabel-kabel yang masih menancap di amplifiier lalu dibawa menuju parkir sepeda motor beserta beberapa barang lainnya.
- Bahwa peran Anak 2 mengambil barang berupa amplifiier sedangkan peran Anak 1 mengambil audio prosessor dan mixernya.
- Bahwa beberapa barang yang diambil oleh Anak 1 dan Anak 2 di Masjid Al-Falah Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro adalah 1 (satu) buah Mixer 6 chanel warna Hitam, 1 (satu) buah audio Prosesor dan 2 (dua) buah amplifiier (power) rakitan sendiri dengan trafo 10 ampere.
- Bahwa setelah Anak 1 dan Anak 2 mengambil tanpa ijin beberapa barang inventaris milik Masjid Al-Falah di Desa Punggur Kecamatan Purwosari

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro tersebut, selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 langsung pulang kerumah Anak 1 untuk menyimpan beberapa barang yang telah diambil tanpa ijin tersebut di rumah Anak 1.

- Bahwa akibat perbuatan Anak 1 dan Anak 2, Takmir Masjid Al-Fallah Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa dengan ditangkapnya Anak 1 dan Anak 2 selanjutnya saudara MOCH HASIM ASARI selaku takmir Masjid Hj. Roro Rasmini atau penanggungjawab barang inventaris Masjid yang berada di Dusun Bandar Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro telah melihat ada barang bukti berupa 1 (satu) buah power supply warna Hitam bentuk kotak, yang mana barang tersebut adalah inventaris masjid di Dusun Bandar Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro telah hilang.
- Bahwa dari pengembangan dan pengakuan Anak 1 dan Anak 2 1 (satu) buah power supply warna Hitam bentuk kotak barang inventaris Masjid Hj. Roro Rasmini yang berada di Dusun Bandar Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro tersebut hilang dari Masjid diambil tanpa ijin oleh Anak 1 dan Anak 2 pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 03.00 WIB di sebuah Masjid di Dusun Bandar Desa Batokan RT.23 RW.04 Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) buah power supply warna Hitam bentuk kotak barang inventaris Masjid Hj. Roro Rasmini yang berada di Dusun Bandar Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro tersebut berada di ruang sound system dalam keadaan tidak terkunci.
- Bahwa cara Anak 1 dan Anak 2 mengambil 1 (satu) buah power supply warna Hitam bentuk kotak tersebut adalah dengan cara masuk ke dalam ruang sound system lalu mengambil melepas kabel-kabel yang menancap pada power supply warna Hitam bentuk kotak tersebut selanjutnya dibawa keluar masjid dan dibawa ke rumah Anak 1.
- Bahwa akibat perbuatan Anak 1 dan Anak 2, Takmir Masjid Hj. Roro Rasmini selaku penanggungjawab barang inventaris Masjid yang berada di Dusun Bandar Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa pada saat kejadian tersebut diatas usia Anak Anak 1 saat itu Anak lahir tanggal 25 Mei 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.6950xxxxxxx tanggal 8 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SUHONO, SH, CN.MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, dan Anak Anak 2 saat itu Anak lahir tanggal 21 Maret 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.7190037891 tanggal 23 Pebruari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUSANTO,S.sos.M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojongoro, kedua Anak tergolong atau masuk usia Anak sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak maupun Penasihat Hukum Para Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. KASIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di Penyidik, membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi tahu ini perkara mengenai pencurian;
- Bahwa saksi adalah takmir Masjid Al-Falah Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro yang mana barang inventaris masjid berupa 1 (satu) buah Mixer 6 chanel warna Hitam, 1 (satu) buah audio Prosesor dan 2 (dua) buah amplifier (power) telah hilang dicuri;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan baru tahu setelah diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa kejadian hilangnya barang tersebut diketahui pertama kali oleh saksi Ilham Rusydi Mega Highma (Ilham) dan saksi Muhamad Radika Putra (Dika) pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 00.15 WIB;
- Bahwa barang tersebut disimpan di dalam gudang masjid;
- Bahwa Gudang masjid biasa dikunci namun saat kejadian tidak dikunci sehingga para pelaku dengan mudah masuk kedalam gudang dan mengambil barang-barang tersebut tanpa merusak apapun;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hilangnya barang-barang tersebut Masjid Al-Fallah Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 2. MUHAMMAD RADIKA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan para Anak dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di Penyidik, membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
  - Bahwa saksi tahu ini perkara mengenai pencurian;
  - Bahwa saksi salah satu orang yang pertama mengetahui mengenai pencurian yang terjadi di Masjid Al-Falah Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;
  - Bahwa barang inventaris masjid yang hilang berupa 1 (satu) buah Mixer 6 chanel warna Hitam, 1 (satu) buah audio Prosesor dan 2 (dua) buah amplifier (power) ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 00.15 WIB sepulang dari acara halal bihalal dan melihat pintu Gudang dalam keadaan terbuka serta barang berserakan;
  - Bahwa barang tersebut disimpan di dalam gudang masjid dan yang terakhir berada dalam gudang adalah saksi bersama saksi ILHAM RUSYDI karena baru selesai Latihan hadroh;
  - Bahwa Gudang masjid biasa dikunci namun saat kejadian tidak dikunci sehingga para pelaku dengan mudah masuk kedalam gudang dan mengambil barang-barang tersebut tanpa merusak apapun;
  - Bahwa setelah itu saksi melaporkan kepada perangkat desa;
  - Bahwa akibat hilangnya barang-barang tersebut Masjid Al-Fallah Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ILHAM RUSYDI MEGA HIGHMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Anak dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di Penyidik, membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
  - Bahwa saksi tahu ini perkara mengenai pencurian;
  - Bahwa saksi salah satu orang yang pertama mengetahui mengenai pencurian yang terjadi di Masjid Al-Falah Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;
  - Bahwa barang inventaris masjid yang hilang berupa 1 (satu) buah Mixer 6 chanel warna Hitam, 1 (satu) buah audio Prosesor dan 2 (dua) buah amplifier (power) ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 00.15 WIB sepulang dari acara halal bihalal dan melihat pintu Gudang dalam keadaan terbuka serta barang berserakan;
  - Bahwa barang tersebut disimpan di dalam gudang masjid dan yang terakhir berada dalam gudang adalah saksi bersama saksi MUHAMAD RADIKA PUTRA karena baru selesai Latihan hadroh;
  - Bahwa Gudang masjid biasa dikunci namun saat kejadian tidak dikunci sehingga para pelaku dengan mudah masuk kedalam gudang dan mengambil barang-barang tersebut tanpa merusak apapun;
  - Bahwa setelah itu saksi melaporkan kepada perangkat desa;
  - Bahwa selanjutnya saksi Bersama perangkat desa yang Bernama ANDRI mengecek Kembali ke dalam Gudang dan sekitar masjid dan menemukan ada mixer bukan milik Masjid Al-Fallah selanjutnya saksi melapor ke kantor Polisi;
  - Bahwa akibat hilangnya barang-barang tersebut Masjid Al-Fallah Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
4. MOCH HASIM ASARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Anak dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di Penyidik, membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
  - Bahwa saksi tahu ini perkara mengenai pencurian;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
  - Bahwa saksi adalah takmir Masjid Hj. Roro Rasmini beralamat di Dusun Bandar Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro yang mana barang inventaris masjid berupa 1 (satu) buah power supply warna Hitam bentuk kotak telah hilang dicuri;
  - Bahwa saksi mengetahui barang tersebut hilang pada pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 03.00 WIB ketika akan membangunkan warga sahur namun ternyata power supply yang mau dipakai sudah tidak ada;
  - Bahwa sebelum hilang power supply tersebut berada di ruang sound system dalam masjid dan ruangan tidak terkunci;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan baru tahu setelah diperiksa di kantor polisi;
  - Bahwa akibat hilangnya barang tersebut Masjid Hj. Roro Rasmini mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
5. PRIYANTO. S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi anggota Kepolisian Resort Bojonegoro yang telah melakukan penangkapan terhadap Anak 1 dan Anak 2 bersama dengan saksi JOKO PRASETYO, SH karena melakukan pencurian ;
  - Bahwa barang yang diambil tersebut ada yang dijual di medsos dimana diketahui oleh seseorang kalau barang yang ditawarkan untuk dijual adalah barang yang hilang sehingga saksi bersama rekan saksi melakukan pengecekan akun penjual dan ternyata adalah Anak Anak 1 (alm) ;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan pendalaman dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Anak Anak 1 (alm) dan Anak Anak 2 yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 23.30 Wib;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi para Anak mengaku telah mengambil barang milik Masjid Al-Falah Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro tanpa ijin yaitu berupa 1 (satu) buah Mixer 6 chanel warna Hitam, 1 (satu) buah audio Prosesor dan 2 (dua) buah amplifier (power) dengan cara membuka pintu gudang masjid yang tidak terkunci kemudian Anak Anak 2 bersama dengan Anak 1 mencopoti kabel-kabel yang masih menancap di Amplifier lalu barang di angkat dan di bawa menuju parkir sepeda motor kemudian barang di bawa dan barang yang lainnya di tempatkan di depan Anak 1 selanjutnya langsung pulang kerumah Anak 1 untuk menyimpan barang tersebut;
  - Bahwa Para Anak juga mengaku telah mengambil barang milik Masjid Hj. Roro Rasmini yang berada di Dusun Bandar Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro tanpa ijin berupa 1 (satu) buah power supply warna Hitam bentuk kotak;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
6. JOKO PRASETYO, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi anggota Kepolisian Resort Bojonegoro yang telah melakukan penangkapan terhadap Anak 1 dan Anak 2 bersama dengan saksi PRIYANTO, SH karena melakukan pencurian ;
  - Bahwa barang yang diambil tersebut ada yang dijual di medsos dimana diketahui oleh seseorang kalau barang yang ditawarkan untuk dijual adalah barang yang hilang sehingga saksi bersama rekan saksi melakukan pengecekan akun penjual dan ternyata adalah Anak Anak 1 (alm) ;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan pendalaman dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Anak Anak 1 (alm) dan Anak Anak 2 yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 23.30 Wib;
  - Bahwa pada saat dilakukan interogasi para Anak mengaku telah mengambil barang milik Masjid Al-Falah Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro tanpa ijin yaitu berupa 1 (satu) buah Mixer 6 chanel warna Hitam, 1 (satu) buah audio Prosesor dan 2 (dua) buah amplifier (power) dengan cara membuka pintu gudang masjid yang tidak terkunci kemudian Anak Anak 2 bersama dengan Anak 1 mencopoti kabel-kabel yang masih menancap di Amplifier lalu barang di

*Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkat dan di bawa menuju parkir sepeda motor kemudian barang di bawa dan barang yang lainnya di tempatkan di depan Anak 1 selanjutnya langsung pulang kerumah Anak 1 untuk menyimpan barang tersebut;

- Bahwa Para Anak juga mengaku telah mengambil barang milik Masjid Hj. Roro Rasmini yang berada di Dusun Bandar Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro tanpa ijin berupa 1 (satu) buah power supply warna Hitam bentuk kotak;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak 1. Anak 1 (Alm)

- Bahwa Anak 1 membenarkan pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Anak 1 ditangkap polisi dirumah Anak 2 yang beralamat di Desa Mojodelik Rt 5 Rw 1 Kecamatan gayam, Kabupaten Bojonegoro karena bersama Anak 2 telah melakukan pencurian sound system yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Masjid Hj. Roro Rasmini beralamat di Dusun Bandar Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 di Masjid Al-Fallah di Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awal mula kejadian ketika pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Anak 1 pergi ke warung kopi di Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dan bertemu dengan Anak 2, kemudian Anak 1 mengatakan pada Anak 2 “Ayo jupuk power (amplifier) ndek Masjid Purwosari”, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Anak 1 memboncengkan Anak 2 mengendarai sepeda motor Honda Beat Merah milik paman Anak 1;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB sampai di Masjid Al-Fallah yang terletak di Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, dan melihat dalam keadaan sepi, selanjutnya Anak 1 memarkir sepeda motor disamping Masjid, kemudian Anak 1 bersama Anak 2 menuju ke belakang masjid dan melihat ada Gudang yang tidak terkunci lalu

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn



membuka pintu gudang dimana didalamnya ada sound system selanjutnya melepas kabel-kabel yang masih menancap di amplifier lalu membawa keluar 2 amplifier, 1 audio prosesor dan 1 mixer menuju sepeda motor;

- Bahwa barang yang diambil oleh Anak 1 dan Anak 2 di Masjid Al-Falah Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro adalah 1 (satu) buah Mixer, 1 (satu) buah audio Prosesor dan 2 (dua) buah amplifier (power) selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 langsung pulang kerumah Anak 1 untuk menyimpan beberapa barang yang telah diambil tanpa ijin tersebut di rumah Anak 1;
- Bahwa sebelumnya Anak 1 dan Anak 2 pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 03.00 WIB juga mengambil barang di Masjid Hj. Roro Rasmini yang berada di Dusun Bandar Desa Batokan RT.23 RW.04 Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) buah power supply warna Hitam yang tersimpan di ruang sound system masjid dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa diantara barang yang dicuri tersebut sudah ada yang dijual di medsos dan laku seharga Rp.150.000,00 dimana uangnya untuk Anak 1 sedangkan Anak 2 mendapatkan bagian amplifier;
- Bahwa Anak 1 saat ini masih sekolah dan tinggal bersama nenek serta paman;

Anak 2. Anak 2

- Bahwa Anak 2 membenarkan pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Anak 2 ditangkap polisi dirumah Anak 2 yang beralamat di Desa Mojodelik Rt 5 Rw 1 Kecamatan gayam, Kabupaten Bojonegoro karena bersama Anak 2 telah melakukan pencurian sound system yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Masjid Hj. Roro Rasmini beralamat di Dusun Bandar Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 di Masjid Al-Fallah di Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awal mula kejadian ketika pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Anak 1 pergi ke warung kopi di Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dan bertemu dengan Anak 2, kemudian Anak 1. Anak 1 (Alm) mengatakan pada Anak 2 "Ayo

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn*



jupuk power (amplifier) ndek Masjid Purwosari”, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Anak 1 memboncengkan Anak 2 mengendarai sepeda motor Honda Beat Merah milik paman Anak 1;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB sampai di Masjid Al-Fallah yang terletak di Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, dan melihat dalam keadaan sepi, selanjutnya Anak 1 memarkir sepeda motor disamping Masjid, kemudian Anak 1 bersama Anak 2 menuju ke belakang masjid dan melihat ada Gudang yang tidak terkunci lalu membuka pintu gudang dimana didalamnya ada sound system selanjutnya melepas kabel-kabel yang masih menancap di amplifier lalu membawa keluar 2 amplifier, 1 audio prosesor dan 1 mixer menuju sepeda motor;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak 1 dan Anak 2 di Masjid Al-Falah Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro adalah 1 (satu) buah Mixer, 1 (satu) buah audio Prosesor dan 2 (dua) buah amplifier (power) selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 langsung pulang kerumah Anak 1 untuk menyimpan beberapa barang yang telah diambil tanpa ijin tersebut di rumah Anak 1;
- Bahwa sebelumnya Anak 1 dan Anak 2 pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 03.00 WIB juga mengambil barang di Masjid Hj. Roro Rasmini yang berada di Dusun Bandar Desa Batokan RT.23 RW.04 Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) buah power supply warna Hitam yang tersimpan di ruang sound system masjid dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa diantara barang yang dicuri tersebut sudah ada yang dijual di medsos dan laku seharga Rp.150.000,00 dimana uangnya untuk Anak 1 sedangkan Anak 2 mendapatkan bagian amplifier;
- Bahwa Anak 2 saat ini masih sekolah dan tinggal bersama orang tua;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan SUKARJI Wali dari Anak 1 dan SUWITO orang tua dari Anak 2 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa wali dan orang tua berharap Para Anak dihukum seringan ringannya;
- Bahwa rencananya setelah Anak 1 selesai menjalankan hukuman akan Kembali menuntut ilmu di sekolahnya sedangkan Anak 2 di pondok pesantren di Tuban;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Mixer;
2. 1 (satu) buah audio Prosesor;
3. 2 (dua) buah amplifier ;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Merah No.Pol terpasang S-6926-AF warna merah;
5. 1 (satu) buah power supply ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak 1 dan Anak 2 dalam waktu yang berbeda telah mengambil barang milik inventaris masjid yaitu pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Masjid Hj. Roro Rasmini yang berada di Dusun Bandar Desa Batokan RT.23 RW.04 Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) buah power supply warna Hitam dan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di Masjid Al-Falah Desa Pungur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) buah Mixer, 1 (satu) buah audio Prosesor dan 2 (dua) buah amplifier (power) dengan tanpa sepengetahuan dan ijin pengurus masjid;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Anak 1. Anak 1 (Alm);
- Bahwa benar Anak 1 bersama Anak 2 pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 03.00 WIB mengambil barang di Masjid Hj. Roro Rasmini yang berada di Dusun Bandar Desa Batokan RT.23 RW.04 Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) buah power supply warna Hitam yang tersimpan di ruang sound system masjid dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Anak 1 membonceng Anak 2 menggunakan sepeda motor Honda Beat Merah milik paman Anak 1 dan pukul 23.30 WIB sampai di Masjid Al-Fallah yang terletak di Desa Pungur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro Anak 1 berhenti dan memarkir sepeda motor disamping Masjid yang dalam keadaan sepi, kemudian Anak 1 bersama Anak 2 menuju ke belakang masjid dan melihat ada gudang

*Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn*



yang tidak terkunci lalu membuka pintu gudang dimana didalamnya ada sound system selanjutnya melepas kabel-kabel yang masih menancap di amplifier lalu membawa keluar 2 amplifier, 1 audio prosesor dan 1 mixer menuju sepeda motor;

- Bahwa benar selanjutnya menuju rumah Anak 1 yang terletak di Desa Mojodelik RT.004 RW.001 Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dan menyimpan barang yang diambil tersebut disana;
- Bahwa diantara barang yang diambil tersebut sudah ada yang dijual di medsos dan laku seharga Rp.150.000,00 dimana uangnya untuk Anak 1 sedangkan Anak 2 mendapatkan bagian amplifier;
- Bahwa benar Anak 1 dan Anak 2 saat ini masih sekolah, Anak 1 tinggal bersama nenek dan pamannya sedangkan dan Anak 2 tinggal bersama orang tua;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Anak, Masjid Hj. Roro Rasmini mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Masjid Al-Fallah mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.6950xxxxxxx tanggal 8 Desember 2019 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Anak 1 lahir di Bojonegoro tanggal 25 Mei 2005 sehingga saat kejadian Anak 1 berumur 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.7190xxxxxxx tanggal 23 Pebruari 2009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Anak 2 lahir di Bojonegoro tanggal 21 Maret 2007 sehingga saat kejadian Anak 2 berumur 15 tahun 1 bulan;
- Belum benar belum ada ganti rugi dari Para Anak maupun keluarganya atas barang yang telah terjual tersebut namun telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn*



2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, relevansi unsur ini ada atau tidaknya error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini adanya kehadiran seorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, tentang apakah Para Anak terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Para Anak (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Para Anak oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Anak 1 dan Anak 2. yang identitasnya telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Para Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan apakah Para Anak yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Anak 1 dan Anak 2 selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan Para saksi saling bersesuaian, yang menyatakan Para Anak adalah sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Anak 1 dan Anak 2 selanjutnya keterangan Para saksi berkaitan dengan



identitas Para Anak tersebut, telah Para Anak benarkan sendiri di persidangan dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini Para Anak terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Anak, Hakim berkeyakinan Para Anak yang diajukan dalam persidangan dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Anak 1 dan Anak 2, sehingga Hakim berkeyakinan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya ( *error in persona* ) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " Barangsiapa " dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

**a.d.2. Mengambil Sesuatu Barang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan Penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berujud yang dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi keterangan Anak yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Anak 1 dan Anak 2 dalam waktu yang berbeda telah mengambil barang milik inventaris masjid yaitu pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Masjid Hj. Roro Rasmini yang berada di Dusun Bandar Desa Batokan RT.23 RW.04 Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) buah power supply warna Hitam dan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di Masjid Al-Falah Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) buah Mixer, 1 (satu) buah audio Prosesor dan 2 (dua) buah amplifier (power) dengan tanpa sepengetahuan dan ijin pengurus masjid dimana yang mempunyai ide untuk mengambil adalah Anak 1. Anak 1 (Alm);

*Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn*



Menimbang, bahwa untuk kejadian yang pertama Anak 1 bersama Anak 2 pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 03.00 WIB mengambil barang di Masjid Hj. Roro Rasmini yang berada di Dusun Bandar Desa Batokan RT.23 RW.04 Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) buah power supply warna Hitam yang tersimpan di ruang sound system masjid dalam keadaan tidak terkunci;

Menimbang, bahwa untuk kejadian kedua dilakukan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB dimana Anak 1 membonceng Anak 2 menggunakan sepeda motor Honda Beat Merah milik paman Anak 1 dan pukul 23.30 WIB sampai di Masjid Al-Fallah yang terletak di Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro Anak 1 berhenti dan memarkir sepeda motor disamping Masjid yang dalam keadaan sepi, kemudian Anak 1. bersama Anak 2 menuju ke belakang masjid dan melihat ada gudang yang tidak terkunci lalu membuka pintu gudang dimana didalamnya ada sound system selanjutnya melepas kabel-kabel yang masih menancap di amplifier lalu membawa keluar 2 amplifier, 1 audio processor dan 1 mixer menuju sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Anak dengan berboncengan sepeda motor tadi dan membawa barang-barang yang telah diambilnya tersebut menuju rumah Anak 1 yang terletak di Desa Mojodelik RT.004 RW.001 Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dan menyimpan disana, dengan demikian Unsur "Mengambil Suatu Barang", telah terpenuhi oleh perbuatan Para Anak;

### **Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Para Anak sama sekali bukan kepunyaan Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Anak di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu 1 (satu) buah power supply warna Hitam adalah barang yang diambil di Masjid Hj. Roro Rasmini yang terletak di Dusun Bandar Desa Batokan RT.23 RW.04 Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro dan 1 (satu) buah Mixer, 1 (satu) buah audio Prosesor dan 2 (dua) buah amplifier (power) adalah barang yang diambil di Masjid Al-Falah yang terletak di Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro dimana semua barang tersebut bukan milik Para Anak namun inventaris masjid-masjid tersebut;

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn*



Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", telah terpenuhi ;

**Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Melawan Hukum" dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Para Anak melakukan perbuatan tersebut yaitu mengambil barang inventaris Masjid Hj. Roro Rasmini dan Masjid Al-Fallah adalah tanpa mendapat ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi KASIRAN selaku takmir Masjid Al-Fallah dan saksi MOCH HASIM ASARI selaku takmir Masjid Hj. Roro Rasmini yang bertanggung jawab atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut dibawa Para Anak ke rumah Anak 1 yang terletak di Desa Mojodelik RT.004 RW.001 Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro selanjutnya disimpan dan ada yang dijual di medsos laku dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan untuk Anak 1, sedangkan Anak 2 mendapat jatah amplifier, dengan demikian Unsur "Dengan Maksud Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum" telah terpenuhi;

**Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur secara bersama-sama ini merupakan penyertaan dalam melakukan tindak pidana, sehingga mensyaratkan adanya dua orang pelaku atau lebih, dimana setiap pelaku memiliki peranan bisa sebagai pelaku (*pleger*), yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) dan turut serta melakukan (*made pleger*), perbuatan tersebut dapat terwujud apabila terdapat kesepakatan kerja sama secara langsung diantara mereka Para pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih supaya masuk disini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55) bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55) sedang yang lain hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu saja (Pasal 56). (*Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 251*);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Anak 1 selanjutnya Anak 1 mengajak Anak 2 melakukan aksinya yang pertama adalah pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Masjid Hj. Roro Rasmini yang berada di Dusun Bandar Desa Batokan RT.23 RW.04 Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro disana Para Anak mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah power supply warna Hitam yang tersimpan di ruang sound system masjid dalam keadaan tidak terkunci;

Menimbang, bahwa untuk aksi yang kedua dilakukan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Anak 1 membonceng Anak 2. menggunakan sepeda motor Honda Beat Merah milik paman Anak 1 dan pukul 23.30 WIB sampai di Masjid Al-Fallah yang terletak di Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro Anak 1 berhenti dan memarkir sepeda motor disamping Masjid yang dalam keadaan sepi, kemudian Anak 1 bersama Anak 2 menuju ke belakang masjid dan melihat ada gudang yang tidak terkunci lalu membuka pintu gudang dimana didalamnya ada sound system selanjutnya melepas kabel-kabel yang masih menancap di amplifier lalu membawa keluar 2 amplifier, 1 audio prosessor dan 1 mixer menuju sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Anak dengan berboncengan sepeda motor dan membawa barang-barang yang telah diambilnya tadi pulang menuju rumah Anak 1 yang terletak di Desa Mojodelik RT.004 RW.001 Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro selanjutnya menyimpan barang tersebut disana dan tujuannya adalah akan dipakai sendiri dan juga akan dijual;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan akun medos milik Anak 1 menjual Sebagian barang yang diambilnya tersebut dan laku seharga Rp.150.000,00 dimana uangnya untuk Anak 1 sedangkan Anak 2 mendapatkan bagian amplifier;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan-keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara kerja sama antara Para Anak dan setelah berhasil diambil dibawa untuk kemudian dinikmati bersama, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn



**A.d.6. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri;**

Menimbang, bahwa mencermati unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (*Concursus Realis*) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Dalam hal adanya beberapa tindak pidana yang sama/sejenis dalam beberapa perbuatan, maka akan menimbulkan suatu pertanyaan, apakah penuntut umum akan men-juncto-kan (menghubungkan) Pasal utama dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang Gabungan Dalam Beberapa Perbuatan (*Concursus Realis*), atau dengan Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*);

Menimbang, bahwa hal ini, kita dapat memperhatikan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas Para Anak telah melakukan beberapa perbuatan (tindak pidana) yaitu telah mengambil 1 (satu) buah power supply warna Hitam milik Masjid Hj. Roro Rasmini dan 1 (satu) buah Mixer, 1 (satu) buah audio Prosesor dan 2 (dua) buah amplifier (power) milik Masjid Al-Falah sebagaimana diuraikan tersebut diatas sehingga perbuatan Para Anak tersebut mengakibatkan kerugian bagi Masjid Hj. Roro Rasmini dan Masjid Al-Fallah;

Menimbang, bahwa gabungan beberapa perbuatan yang dilakukan terhadap masing-masing masjid yang menjadi korban tersebut diatas harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa yang kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Gabungan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Para Anak yang bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana dan tindakan;

Menimbang, bahwa untuk menilai bentuk pertanggungjawaban yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Para Anak, maka perlu dipertimbangkan pula laporan hasil penelitian masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari hasil penelitian Balai Pemasarakatan Klas II Bojonegoro masing-masing tanggal 31 Mei 2022, pada pokoknya merekomendasikan putusan "Pidana Pelayanan Masyarakat" dengan menjalani pelayanan untuk Anak 1. Anak 1 (Alm) di Masjid Al-Fallah di Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, sedangkan Anak 2. Anak 2 menjalani pelayanan di Masjid Hj. Roro Rasmini di Dusun Bandar Desa Batokan RT.23 RW.04 Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, dan memperhatikan permohonan wali serta orang tua Para Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak diberikan keringanan hukuman karena mau melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap saran dan permohonan sebagaimana tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa "Pidana Pelayanan Masyarakat" kurang efektif diterapkan dalam perkara aquo disamping dari segi pengawasan maupun kemanfaatannya, mengingat saat ini Para Anak masih berstatus aktif sebagai pelajar dan orang tua mapun wali Para Anak masih sanggup untuk membina serta mengawasi Para Anak dan juga didukung pihak sekolah masing-masing Para Anak masih bersedia menerima kembali, maka Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Anak dengan pidana penjara, meskipun berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, pidana ini dijatuhkan dengan harapan dan tujuan untuk menyadarkan Para Anak akan kesalahan atas perbuatannya dan merupakan bentuk pertanggung jawaban sehingga setelah kembali pada kehidupan masyarakat Para Anak akan lebih menjaga sikap dan tentunya memberi manfaat bagi sesame, sehingga dengan demikian Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Para Anak dijatuhi pidana

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn*



penjara namun Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan karena sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 85 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) namun dalam penjelasan ayat (1) disebutkan apabila dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah Mixer , 1 (satu) buah audio Prosesor dan 2 (dua) buah amplifier yang merupakan hasil tindak pidana dan merupakan barang inventaris Masjid Al-Fallah maka ditetapkan dikembalikan pada Masjid Al-Fallah yang beralamat di Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro melalui saksi KASIRAN selaku Takmir Masjid;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Merah No.Pol terpasang S-6926-AF warna merah yang dipergunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana dan milik paman Anak 1 maka ditetapkan dikembalikan pada yang berhak melalui Anak 1;
- 1 (satu) buah power supply yang merupakan hasil tindak pidana dan merupakan barang inventaris Masjid Hj. Roro Rasmini maka ditetapkan dikembalikan pada Masjid Hj. Roro Rasmini yang beralamat di Dusun Bandar Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro melalui saksi MOCH HASIM ASARI selaku Takmir Masjid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Masjid Al-Fallah dan Masjid Hj. Roro Rasmini ;
- Para Anak sudah menikmati sebagian hasilnya;

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn*



Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan.
- Para Anak masih muda dan berstatus pelajar aktif sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 62 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan diwajibkan untuk memberikan Salinan Putusan kepada Anak atau Penasihat Hukum atau Pemberi Bantuan Hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah Putusan diucapkan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan segala Pasal -Pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta segala Pasal-Pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Gabungan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1 dan Anak 2 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Anak tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Mixer ;
  2. 1 (satu) buah audio Prosesor;
  3. 2 (dua) buah amplifier ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada Masjid Al-Fallah Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro melalui saksi KASIRAN selaku Takmir Masjid;

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Merah No.Pol terpasang S-6926-AF warna merah dikembalikan pada yang berhak melalui Anak
  1. Anak 1 (Alm);
5. 1 (satu) buah power supply dikembalikan pada Masjid Hj. Roro Rasmini di Dusun Bandar Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro melalui saksi MOCH HASIM ASARI selaku Takmir Masjid.
6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Arung Wimbawan, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Dewi Lestari, S. H.**, Penuntut Umum dan Para Anak dengan didampingi Wali dan Orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,  
Ttd

**Arung Wimbawan, S.H., M.Hum.**

Hakim,  
Ttd

**Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**